



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sabariah Alias Sindong Alias Ndong Binti Mustanul Arifin;**
2. Tempat lahir : Aur Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm Tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2016/PN Agm Tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabariah Als Sindong Als Ndong Binti Mustanul Arifin (alm) bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Eksploitasi Seksual terhadap Anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Subsidair : Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun, penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian lima lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

(Dirampas untuk Negara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan tutup belakang warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 359979/05/632410/8 dan IMEI 2 : 359979/05/632411/6;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dodi Zamhori)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa Terdakwa SABARIAH alias SINDONG alias NDONG Binti MUSTANUL ARIFIN, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2016, atau masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada malam tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi VERA TUL AINI (anak berusia 16 tahun) hendak belanja ke Warung dekat rumah yang beralamat di Desa Datar Macang Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara bertemu dengan INDRA, dalam pertemuan tersebut saksi VERA TUL AINI menanyakan pekerjaan kepada INDRA dengan kalimat "BANG ADO INDAK LOWONGAN KERJA" dan INDRA mengatakan "ADA, KALAU KAU MAU TEPON AJO KE NOMOR IKO" sambil saksi VERA TUL AINI diberikan nomor Handphone milik seseorang, kemudian saksi VERA TUL AINI menanyakan apa pekerjaannya dan oleh INDRA dijawab "NEMENIN COWOK", lalu saksi VERA TUL AINI mengatakan "OH AMBO FIKIR FIKIR DULU LAH", selanjutnya saksi VERA TUL AINI pulang ke rumah;
- Sesampainya di rumah selanjutnya saksi VERA TUL AINI menghubungi nomor Handphone yang didapat dari INDRA dan ternyata nomor HP tersebut adalah milik Terdakwa SABARIAH alias SINDONG alias NDONG Binti MUSTANUL ARIFIN yang sudah ada didalam Kontak Handphone saksi VERA TUL AINI karena sebelumnya saksi VERA TUL AINI pernah ditolong Terdakwa ketika kena tilang. Dalam percakapan melalui handphone tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi VERA TUL AINI "DARI MANO DAPEK NO AMBO" dan saksi VERA TUL AINI menjawab "DARI INDRA", lalu Terdakwa bertanya lagi "ADO PERLU APO KAU NELPON AMBO", kemudian saksi VERA TUL AINI menjawab "ADO LOKAK KERJO DAK YUK", lalu Terdakwa bertanya lagi "KAU NDAK KERJO OPO", kemudian dijawab saksi VERA TUL AINI "KERJO APO AJO YUK", setelah itu Terdakwa menyuruh saksi VERA TUL AINI datang ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB saksi VERA TUL AINI datang ke rumah temannya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZUMITA alias MITA Binti SANU (anak perempuan berusia 16 tahun) dan dalam pertemuan tersebut saksi VERA TUL AINI mengajak saksi ZUMITA alias MITA untuk kerja nemenin cowok dan dijawab saksi ZUMITA alias MITA “AMBO FIKIR-FIKIR DULU”, kemudian saksi VERA TUL AINI janji bertemu lagi hari Jum’at tanggal 02 September 2016;

- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 07.32 WIB saksi VERA TUL AINI pergi dari rumah datang ke rumahnya saksi ZUMITA alias MITA setelah bertemu selanjutnya saksi VERA TUL AINI mengajak saksi ZUMITA alias MITA ke rumahnya Terdakwa dan ketika diperjalanan saksi VERA TUL AINI menghubungi INDRA menanyakan alamat rumahnya Terdakwa dan saksi VERA TUL AINI diberikan alamat rumah Terdakwa yaitu di Jl. Fatmawati Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah saksi VERA TUL AINI dan saksi ZUMITA alias MITA bertemu dengan Terdakwa yang baru pulang dari Pasar lalu Terdakwa bertanya kepada saksi VERA TUL AINI “ADO TUJUAN APO” dan saksi VERA TUL AINI menjawab “NDAK KERJO”, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi VERA TUL AINI dan saksi ZUMITA alias MITA ke Pasar untuk makan. Ketika sedang makan Terdakwa bertanya kepada saksi VERA TUL AINI “KAU ENDAK KERJO APO” dan dijawab saksi VERA TUL AINI “APO AJO”, lalu Terdakwa mengatakan “KAU ENDAK JUAL DIRI” dan dijawab saksi VERA TUL AINI “NDAK”. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi VERA TUL AINI dan saksi ZUMITA alias MITA ke rumah kostnya Terdakwa di Jl. Fatmawati Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB sesampainya di rumah kost lalu Terdakwa menghubungi saksi ADILA PAMUNGKAS (anggota Polisi) intinya menawarkan perempuan muda masih sekolah SMA, lalu saksi ADILA PAMUNGKAS bertanya “UMUR BERAPA ANAK MANA YUK” dan Terdakwa menjawab “ANAK BATIK NAU, UMURNYA SEKITAR 15-16 TAHUN”. Setelah ada tawaran dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADILA PAMUNGKAS

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi KASAT RESKRIM POLRES Bengkulu Utara melaporkan adanya tawaran dari Terdakwa dan setelah itu saksi ADILA PAMUNGKAS bersama satu Tim dari POLRES Bengkulu Utara melakukan rapat koordinasi untuk membongkar praktek eksploitasi seksual yang dilakukan Terdakwa dan dari hasil Rapat ditunjuklah saksi DODI ZAMHORI untuk menyamar sebagai pelanggan yang akan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang ditawarkan Terdakwa;

- Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi ADILA PAMUNGKAS bersama saksi DODI ZAMHORI dibawah pengawasan Tim dari POLRES Bengkulu Utara menuju ke rumah kostnya Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memperkenalkan saksi ADILA PAMUNGKAS dan saksi DODI ZAMHORI kepada saksi ZUMITA alias MITA dan saksi VERA TUL AINI, kemudian Terdakwa meminta saksi ADILA PAMUNGKAS untuk memilih satu dari dua anak perempuan tersebut dan ketika itu saksi ADILA PAMUNGKAS mengatakan "BUKAN UNTUK AKU YUK, UNTUK KAWAN AKU INI" sambil saksi ADILA PAMUNGKAS menunjuk kearah saksi DODI ZAMHORI, lalu Terdakwa mengatakan "TERSERAHLAH SIAPO", kemudian saksi ADILA PAMUNGKAS bertanya kepada Terdakwa "KIRA-KIRA AMAN GAK YUK DISINI, APA BAWA KE HOTEL AJA DAK YUK" dan Terdakwa menjawab "DISINI AMAN", selanjutnya saksi ADILA PAMUNGKAS mengatakan "TAPI DULU KAN PERNAH DICEK RUMAH AYUK DAK SAMO SATPOL PP APA POLISI WAKTU ITU" dan ketika itu Terdakwa menjawab "AMAN DISINI";
- Selanjutnya saksi DODI ZAMHORI memilih salah satu perempuan yang ditawarkan Terdakwa yaitu memilih saksi ZUMITA alias MITA yang masih berusia 16 tahun untuk dikencani sambil menanyakan tarifnya dengan kalimat "BERAPA YUK" dan oleh Terdakwa dijawab "TERSERAH AJO", kemudian saksi DODI ZAMHORI memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi VERA TUL AINI, setelah itu saksi ADILA PAMUNGKAS pamit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan kemudian Terdakwa mengajak saksi VERA TUL AINI untuk ke Pasar, sedangkan saksi DODI ZAMHORI bersama saksi ZUMITA alias MITA masuk kedalam kamar tidur;

- Kemudian saksi DODI ZAMHORI duduk disamping saksi ZUMITA alias MITA dan bertanya “KAU BUTUH BERAPO DEK” dan saksi ZUMITA alias MITA menjawab “500 RIBU”, lalu saksi DODI ZAMHORI memberikan uang kepada saksi ZUMITA alias MITA sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ZUMITA alias MITA membuka seluruh pakaiannya sedangkan saksi DODI ZAMHORI hanya membuka baju dan tetap memakai celana Jeans, lalu saksi DODI ZAMHORI berpura-pura mengatakan mau istirahat karena capek habis dari Bengkulu dan mau mematikan HP. Sebelum mematikan HP saksi DODI ZAMHORI mengirim SMS kepada KASAT RESKRIM agar rumah Terdakwa segera digrebek, setelah itu saksi DODI ZAMHORI tiduran sedangkan saksi ZUMITA alias MITA duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB datang satu Tim dari POLRES Bengkulu Utara mengetuk pintu rumah kost Terdakwa dan pintu rumah kost dibuka oleh saksi DODI ZAMHORI, selanjutnya Tim dari POLRES Bengkulu Utara langsung menuju ke kamar tidur dan mendapati saksi ZUMITA alias MITA yang telanjang duduk dipinggir tempat tidur, seketika itu saksi ZUMITA alias MITA langsung bersembunyi dibelakang pintu kamar, lalu petugas Polisi menyuruh saksi ZUMITA alias MITA mengenakan pakaian dan mengajak saksi ZUMITA alias MITA ke ruang tamu melakukan pemeriksaan. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama saksi VERA TUL AINI, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi VERA TUL AINI juga oleh Terdakwa telah ditawarkan kepada saksi ADILA PAMUNGKAS dan saksi DODI ZAMHORI untuk dikencani akan tetapi yang dipilih oleh saksi DODI ZAMHORI yaitu saksi ZUMITA alias MITA, dimana dalam melakukan eksploitasi seksual anak tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah dipakai untuk belanja dan hanya tersisa uang sejumlah Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Veratulaini Binti Jalalludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjual diri, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah kost milik Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan pekerjaan kepada Saksi berupa pekerjaan untuk menjual diri dengan melayani laki-laki di dalam kamar rumah kost milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut Saksi mengajak Mita datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi menghubungi Indra untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa, Saksi bersama Mita bertemu dengan Terdakwa yang baru pulang dari pasar lalu Terdakwa bertanya kepada Vera "ado tujuan apo" dan Vera menjawab "ndak kerjo", kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Mita ke pasar untuk makan dan ketika sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi "kau endak kerjo apo" dan Saksi jawab "apo ajo" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan “kau endak jual diri” dan Saksi jawab “ndak”, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan Mita ke rumah kostnya Terdakwa hingga terjadilah perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi dan Mita dikenalkan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut memilih Mita lalu laki-laki tersebut ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut menarik Mita masuk ke dalam kamar rumah kost milik Terdakwa sedangkan Terdakwa bersama Saksi pergi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menolong teman Saksi waktu di tilang oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu menjual anak kepada orang lain;
- Bahwa sebelum dan pada saat kejadian serta sesudah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah menanyakan umur Saksi akan tetapi Saksi pernah menjelaskan umurnya kepada Terdakwa yaitu berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Mita berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjual diri kepada laki-laki serta Terdakwa menyatakan keberatan;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Zumita Als Mita Binti Sanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban penjualan diri kepada laki-laki yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah kost milik Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan pekerjaan kepada Saksi berupa pekerjaan untuk menjual diri dengan melayani laki-laki di dalam kamar rumah kost milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut Saksi bersama Vera datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya Vera ada menghubungi Indra untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa, Saksi bersama Vera bertemu dengan Terdakwa yang baru pulang dari pasar lalu Terdakwa bertanya kepada Vera "ado tujuan apo" dan Vera menjawab "ndak kerjo", kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Vera ke pasar untuk makan dan ketika sedang makan Terdakwa bertanya kepada Saksi "kau endak kerjo apo" dan Saksi jawab "apo ajo" lalu Terdakwa mengatakan "kau endak jual diri" dan Saksi jawab "ndak", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan Vera ke rumah kostnya Terdakwa hingga terjadilah perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Vera dikenalkan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut memilih Saksi lalu laki-laki tersebut ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menarik Saksi masuk ke dalam kamar rumah kost milik Terdakwa sedangkan Terdakwa bersama Vera pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang dikenalkan oleh Terdakwa akan tetapi Saksi hanya ditarik untuk masuk ke dalam kamar kost milik Terdakwa dan di dalam kamar tersebut laki-laki yang dikenalkan oleh Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi membuka baju dan celana yang digunakannya hingga telanjang kemudian laki-laki tersebut hanya tidur-tiduran di tempat tidur hingga kemudian datanglah Polisi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Vera;
 - Bahwa sebelum dan pada saat kejadian serta sesudah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah menanyakan umur Saksi akan tetapi Saksi pernah menjelaskan umurnya kepada Terdakwa yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun dan Vera berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menjual diri kepada laki-laki serta Terdakwa menyatakan keberatan;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Dodi Zamhori Bin Syahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Adila menjadi umpan untuk membongkar kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah kost milik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula dari Saksi bersama Adila diperintahkan oleh Waka Polres Bengkulu Utara untuk menjadi umpan membongkar kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi berperan sebagai penyewa perempuan dengan pergi bersama Adila menggunakan mobil pergi ke rumah Terdakwa dan di dalam ruang tamu sudah ada 2 (dua) orang perempuan yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun lalu Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi bersama perempuan yang bukan Saksi pilih sedangkan Adila pergi ke kantornya kemudian Saksi tinggal bersama dengan perempuan tersebut lalu Saksi bertanya kepada perempuan tersebut "kau perlu duit berapa" dan dijawabnya "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" setelah itu Saksi memberikan uang kepada perempuan tersebut dan sambil tidur-tiduran di tempat tidur Saksi menghubungi kasat reskrim untuk melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu tim dari Polres Bengkulu Utara melakukan penggerebekan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan tersebut adalah Adila;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ada diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada diberikan Terdakwa kepada perempuan yang menemani Saksi di dalam kamar rumah kost milik Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa dan perempuan tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang kepada Saksi untuk membayar kepada Terdakwa sehubungan kejadian ini adalah Kasat Reskrim;
 - Bahwa di dalam kamar rumah kost milik Terdakwa, Saksi hanya membuka baju dan sambil tidur-tiduran dan tidak ada melakukan hubungan seksual kepada perempuan yang dikenalkan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi hanya menarik untuk masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual anak dibawah umur kepada orang lain baru pertama kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
4. Adila Pamungkas Bin Taskar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan 2 (dua) orang wanita muda yang berumur sekitar 15 s.d. 16 Tahun dan Terdakwa menelpon Saksi karena memang Terdakwa sering duduk-duduk di sekitaran pasar Purwodadi Arga Makmur dan saat itu Saksi pernah berguyon untuk mencari wanita muda untuk dijadikan pekerja seksual;
 - Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa karena memang sering bertemu dipasar saat Saksi Patroli dan banyak Informasi bahwa sebenarnya Terdakwa sering menyediakan wanita-wanita untuk dijadikan pekerja seksual dan rumah kost milik Terdakwa adalah tempat persetubuhan dan Terdakwa mendapat imbalan berupa uang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat Informasi dari Terdakwa, Saksi menghubungi Kasat Reskrim, Waka Polres, Kabag Ops, Donald Sianturi, SH, Ramli. S dan Dodi (Pelanggan samaran/rekan Waka Polres Bengkulu Utara) serta Saksi berkoordinasi dalam ruangan Waka Polres untuk menyusun rencana penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pembagian tugas untuk penangkapan, Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan bersedia untuk memesan wanita untuk dijadikan pekerja seksual akan tetapi untuk teman Saksi yang bernama Dodi dan setelah itu Saksi dan Dodi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga bersedia rumah kost miliknya di Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dijadikan tempat persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar pada saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa ada menawarkan 2 (dua) orang wanita muda kepada Saksi yang Saksi tidak kenal;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa Vera dan Mita datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencari pekerjaan lalu Terdakwa mengajak Vera dan Mita makan di pasar kemudian Terdakwa bertanya kepada Vera "kau endak kerjo apo" dan dijawab Vera "ndak", lalu Terdakwa mengajak Vera dan Mita ke rumah kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Adila (anggota Polisi) intinya menawarkan perempuan muda masih sekolah SMA lalu Adila bertanya “umur berapa, anak mana” dan Terdakwa menjawab “anak batik nau, umurnya sekitar 15 s.d. 16 tahun”;

- Bahwa selanjutnya Adila dan temannya datang menemui Terdakwa lalu teman Adila memilih Mita dan diajaknya masuk ke dalam kamar rumah kost milik Terdakwa sedangkan Adila pergi dan Terdakwa bersama Vera juga pergi;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang dari teman Adila sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa Mita masuk ke dalam kamar rumah kost milik Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa ada memberikan kepada Vera uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan rumah kost miliknya untuk tempat persetubuhan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang tarif untuk hal tersebut akan tetapi teman Adila memberi uang untuk uang jajan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Vera berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Mita berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian lima lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Uang tunai senilai Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan tutup belakang warna merah dengan Nomor Imei 1 : 359979/05/632410/8 dan Imei 2 : 359979/05/632411/6;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis;
6. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/946/AK/D/BU/2007 Tanggal 11 April 2007 a.n. Vera Tul Aini yang menyebutkan Vera Tul Aini lahir pada tanggal 1 Desember 2000;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Besi Bengkulu Utara Nomor DN-26 DI 0008438 Tanggal 10 Juni 2015 a.n. Zumita yang menyebutkan Zumita lahir pada tanggal 28 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah kost milik Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menawarkan kepada Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar untuk melakukan hubungan seksual terhadap Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dengan menawarkan perempuan muda yang masih SMA yaitu Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu yang bisa diajak berhubungan seksual di rumah kost milik Terdakwa lalu Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dan Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri datang yang sebelumnya Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dan Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri ditugaskan Waka Polres Bengkulu Utara untuk menyelidiki perbuatan Terdakwa dan kemudian Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri memilih Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu untuk di bawa masuk ke dalam kamar rumah kost milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan atas perbuatan Terdakwa yang mengenalkan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu yang dapat diajak untuk melakukan hubungan seksual dan uang tersebut ada diberikan Terdakwa kepada Saksi Veratulaini Binti Jalalludin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu sebagai uang imbalan untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa di dalam kamar rumah kost milik Terdakwa, Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri hanya tidur-tiduran di atas tempat tidur dan tidak melakukan hubungan seksual terhadap Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memperkenalkan Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu kepada Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dan Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri dengan menawarkan bisa diajak berhubungan seksual dan Terdakwa yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan kamar rumah kost miliknya untuk tempat berhubungan seksual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatannya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu berumur 16 Tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Besi Bengkulu Utara Nomor DN-26 DI 0008438 Tanggal 10 Juni 2015 a.n. Zumita yang menyebutkan Zumita lahir pada tanggal 28 Juni 2000 dan Saksi Veratulaini Binti Jalalludin berumur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/946/AK/D/BU/2007 Tanggal 11 April 2007 a.n. Vera Tul Aini yang menyebutkan Vera Tul Aini lahir pada tanggal 1 Desember 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa yang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sabariah Alias Sindong Alias Ndong Binti Mustanul Arifin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur kedua diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras dengan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan orang yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan orang lain oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah kost milik Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menawarkan kepada Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar untuk melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual terhadap Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dengan menawarkan perempuan muda yang masih SMA yaitu Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu yang bisa diajak berhubungan seksual di rumah kost milik Terdakwa lalu Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dan Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri datang yang sebelumnya Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dan Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri ditugaskan Waka Polres Bengkulu Utara untuk menyelidiki perbuatan Terdakwa dan kemudian Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri memilih Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu untuk di bawa masuk ke dalam kamar rumah kost milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan atas perbuatan Terdakwa yang mengenalkan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu yang dapat diajak untuk melakukan hubungan seksual dan uang tersebut ada diberikan Terdakwa kepada Saksi Veratulaini Binti Jalalludin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu sebagai uang imbalan untuk melakukan hubungan seksual akan tetapi di dalam kamar rumah kost milik Terdakwa tersebut Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri hanya tidur-tiduran di atas tempat tidur dan tidak melakukan hubungan seksual terhadap Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memperkenalkan Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu kepada Saksi Adila Pamungkas Bin Taskar dan Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri dengan menawarkan bisa diajak berhubungan seksual dan Terdakwa yang menyediakan kamar rumah kost miliknya untuk tempat berhubungan seksual serta Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu berumur 16 Tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Besi Bengkulu Utara Nomor DN-26 DI 0008438 Tanggal 10 Juni 2015 a.n. Zumita yang menyebutkan Zumita lahir pada tanggal 28 Juni 2000 dan Saksi Veratulaini Binti Jalalludin berumur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/946/AK/D/BU/2007 Tanggal 11 April 2007 a.n. Vera Tul Aini yang menyebutkan Vera Tul Aini lahir pada tanggal 1 Desember 2000;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu dalam perkara ini merupakan perbuatan membiarkan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Membiarkan Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian lima lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Zumita Als Mita Binti Sanu, 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Veratulaini Binti Jalalludin dan uang tunai senilai Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan tutup belakang warna merah dengan Nomor Imei 1 : 359979/05/632410/8 dan Imei 2 : 359979/05/632411/6 yang telah disita dari Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, yang telah disita dari Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri dan merupakan milik Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri, maka dikembalikan kepada Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabariah Alias Sindong Alias Ndong Binti Mustanul Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membiarkan Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian lima lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan tutup belakang warna merah dengan Nomor Imei 1 : 359979/05/632410/8 dan Imei 2 : 359979/05/632411/6;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Dodi Zamhori Bin Syahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2017, oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko M. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, Tanggal 6 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Suryo Jatmiko M. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)